



**MENTERI NEGARA OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA OTONOMI DAERAH
NOMOR : 8 TAHUN 2000**

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MENTERI NEGARA OTONOMI DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pedoman sistem akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi PDAM perlu disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
 - b. bahwa melihat kondisi permasalahan PDAM pada aspek keuangan, operasional dan administrasi guna peningkatan kinerja PDAM, perlu diatur penyempurnaan kebijakan dan perlakuan akuntansi yang berlaku bagi PDAM;
 - c. bahwa untuk mengatur kebijakan dan perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disusun dalam satu Pedoman Akuntansi PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10) jo Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

Memperhatikan : Hasil laporan akhir pelaksanaan penyempurnaan pedoman sistem akuntansi PDAM oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.05 - 171 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Sistem Akuntansi PDAM, yang terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, PDAM, PERPAMSI dan DAPENMA PAMSI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA OTONOMI DAERAH TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Pedoman Akuntansi PDAM sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini adalah terdiri atas :

- a. Bagian I Kebijakan Akuntansi;
- b. Bagian II Bagan Perkiraan;
- c. Bagian III Pembukuan;
- d. Bagian IV Laporan Manajemen;
- e. Bagian V Prosedur;
- f. Bagian VI Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 2

Lampiran seperti yang dimaksud pada pasal 1 di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Pedoman Akuntansi PDAM perlu ditetapkan penggolongan PDAM berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani PDAM.
- (2) Penggolongan PDAM terbagi dalam :
 - Tipe A
 - Tipe B
 - Tipe C
 - Tipe D
 - Tipe E
- (3) Penggolongan untuk tipe dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada jumlah sambungan pelanggan sebagai berikut :
 - a. Tipe A adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) sambungan pelanggan;
 - b. Tipe B adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan pelanggan;
 - c. Tipe C adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) sambungan pelanggan;
 - d. Tipe D adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan;
 - e. Tipe E adalah PDAM yang jumlah pelanggannya lebih dari 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan.
- (4) Penggolongan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dasar untuk pembentukan organisasi dan penerapan Pedoman Akuntansi PDAM.

Pasal 4

Bentuk organisasi PDAM harus memperhatikan :

- (1) Bentuk organisasi harus memperhatikan beban kerja, fleksibel dalam arti mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan PDAM dan membagi tugas secara habis dalam struktur organisasi;
- (2) Bentuk organisasi harus mempertimbangkan rentang kendali serta pendelegasian wewenang yang jelas dari struktur organisasi yang efisien, efektif dan proporsional;
- (3) Sesuai dengan sifat kegiatan PDAM sangat relevan mengembangkan jabatan fungsional daripada memperbesar struktur (litbang, laboratorium, EDP dll)
- (4) Bentuk organisasi PDAM disusun dalam Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan tata kerja yang tidak tumpang tindih, terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah;

- (5) Bentuk organisasi yang dibangun harus memperhatikan kesinambungan organisasi dan kesederhanaan serta efisien dari segi biaya;
- (6) Dalam penempatan personil dalam jabatan harus memperhatikan keahlian dalam tugas kerja serta akuntabilitas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (7) Penempatan untuk jabatan Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah sedangkan jabatan di bawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (8) Organisasi PDAM harus mengarah kepada peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

Pasal 5

PDAM dapat menetapkan organisasi yang strukturnya lebih kecil dari ketentuan dalam pasal 4 di atas, misalnya dengan membentuk jabatan fungsional untuk tugas tertentu.

Pasal 6

- (1) Bentuk organisasi PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan memperhatikan Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PDAM Tipe A ;
Terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik. Masing - masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi.
 - b. PDAM Tipe B ; ✓
Terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Pelanggan. Masing - masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
 - c. PDAM Tipe C ;
Terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 6 (enam) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi dan Bagian Transmisi dan Distribusi. Masing - masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
 - d. PDAM Tipe D ;
Terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik , memiliki 7 (tujuh) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi dan Bagian Perawatan. Masing - masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

- e. PDAM Tipe E ;
PDAM Tipe E dapat mengembangkan Struktur Organisasinya sendiri dengan pertimbangan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur.
- (2) Untuk PDAM Tipe C, Tipe D dan Tipe E dimungkinkan untuk mengembangkan struktur organisasinya dengan penambahan bagian yang membidangi Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM yang bersangkutan

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku mulai Tahun Anggaran 2001.

Pasal 9

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2000



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat :

1. Bpk. Ketua BPK, di Jakarta
2. Sdr. Menko Ekuin, di Jakarta
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta
4. Sdr. Menteri Keuangan, di Jakarta
5. Sdr. Menteri Kimbangwil, di Jakarta
6. Sdr. Menteri Negara Pekerjaan Umum, di Jakarta
7. Sdr. Ketua BAPPENAS, di Jakarta
8. Sdr. Kepala BPKP, di Jakarta
9. Sdr. Kepala BPKP Perwakilan di Seluruh Indonesia
10. Sdr. Gubernur di Seluruh Indonesia
11. Sdr. Bupati / Walikota di Seluruh Indonesia
12. Sdr. Dirut PDAM di Seluruh Indonesia
13. Sdr. Ketua Umum DP PERPAMSI, di Jakarta
14. Sdr. Dirut DAPENMA PAMSI, di Jakarta.